



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 060/48 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik antara lain standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, hasil survei kepuasan masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik;
 3. memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi untuk penyempurnaan/peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Masa Tugas Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA, {



TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/48 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Irban Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada Sekretariat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature and initials

1	2	3
15.	12 (dua belas) pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	1 (satu) pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI